




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0176/Pdt.P/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung Mahligai Bersujud Kapet Jl. Transmigrasi KM 4,5 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUDIANSYAH bin RUMAINI, umur 35, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

HARDIANA binti KUSAIRI, umur 33, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0176/Pdt.P/2015/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan seorang penghulu bernama HARUN di Desa Kuranji dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: KUSAIRI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: HALI dan HALIPAH JIRUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama :
ALDI bin MUDIANSYAH umur 12 tahun;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MUDIANSYAH bin RUMAINI) dengan Pemohon II (HARDIANA binti KUSAIRI) yang dilaksanakan pada tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hulu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama ZAINUDDIN (Pemohon I) dengan NIK : 6310070107800051 tanggal 05 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama HARDIANA (Pemohon II) dengan NIK : 6310074107820042 tanggal 05 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama MUDIANSYAH (Pemohon I) dan HARDIANA (Pemohon II) Nomor : 13/DKRJ/KRJ/VII/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZAINUDDIN bin RUSDI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW. 02 Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan seorang penghulu bernama HARUN di Desa Kuranji dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama KUSAIRI, saksinya HALI dan HALIPAH JIRUN, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mengurus akta kelahiran;

2. NOR ABIDIN bin MAJERI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi bertetangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 19 Agustus 2001, namun Saksi tidak hadir karena waktu itu ada pekerjaan dan saksi yakin kalau para pemohon menikah;
- Bahwa saat menikah status pemohon I adalah jejaka sedangkan status pemohon II adalah perawan, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mengurus akta kelahiran;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan seorang penghulu bernama HARUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para pemohon pada saat menikah masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2001 dihadapan seorang penghulu bernama HARUN, di Desa Kuranji, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama KUSAIRI dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh HALI dan HALIPAH JIRUN, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak menyaksikan langsung akad nikah para pemohon, namun saksi kedua mengetahui bahwa para pemohon sudah sekian lama tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga manapun yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MUDIANSYAH bin RUMAINI) dengan Pemohon II (HARDIANA binti KUSAIRI) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2001 di Desa Kuranji dihadapan seorang penghulu bernama HARUN di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 H. oleh seorang Hakim Tunggal ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 18 September 2015
PANITERA,

Drs. ASMAIL, S.H., M.H.